

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perkawinan Adat Bugis

Pernikahan suku Bugis Makassar dipandang sebagai suatu hal yang sakral, religius dan sangat dihargainya. Oleh sebab itu, lembaga adat yang telah lama ada, mengaturnya dengan cermat. Sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat, suku Bugis Makassar yang terbesar menganut agama Islam sehingga pernikahan bukan saja berarti ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai seorang suami dengan seorang wanita sebagai seorang isteri, tetapi juga lebih dari itu, pernikahan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak pria dan pihak wanita yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi.

Tatacara pernikahan suku Bugis Makassar diatur sesuai dengan adat dan agama sehingga merupakan rangkaian acara yang menarik, penuh tatakrama dan sopan santun serta saling mengharga. Pengaturan atau tatacara diatur mulai dari pakaian atau busana yang digunakan sampai kepada tahapan-tahapan pelaksanaan adat perkawinan. Keseluruhannya ini mengandung arti dan makna.

Didalam Perkawinan adat Bugis-Makassar itu sistem perkawinannya patrilineal yang mana pihak laki-laki mengambil perempuan dari keluarga perempuan untuk masuk kedalam kekerabatan laki-laki dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya.

Di Sulawesi Selatan, dalam adat perkawinannya ada dua hal yang merupakan bagian dari mahar atau mas kawin yang sepertinya telah menjadi khas dalam perkawinan yang akan diadakan yaitu uang panai' atau oleh masyarakat Bugis Makassar disebut *sompa* atau *sunreng* dan uang panai' (Bugis) atau *uang panaik/doi balanja* (Makassar).

Uang panai' di Kelurahan Batorambak, Kecamatan Batonampo Selatan, Kabupaten Goa ini disebut uang panai'. Untuk orang yang beragama Islam uang panai' ini berbeda dengan mahar. Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang pemberian uang panai, sebagai syarat sah perkawinan. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan dalam Islam hanyalah mahar. Adapun akibat hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah uang panaik yang di targetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat. Jadi mahar dan uang panai' merupakan dua hal yang berbeda dan harus ada jika si mempelai itu beragama islam.¹

Seperti yang telah dijelaskan di atas, Mahar adalah pemberian wajib yang diberikan kepada calon mempelai perempuan oleh calon mempelai laki-laki baik berupa barang maupun jasa ketika dilangsungkan akad nikah sebagai syarat sah nya suatu pernikahan. *Sompa* secara harafiah berarti “persembahan” yang sekarang di simbolkan dengan sejumlah uang *rella'*

¹ Sarifudin Daeng Buang, Wawancara, tokoh adat, Kelurahan Batorambak, Kecamatan Batonampo Selatan, Kabupaten Goa, 28 Februari 2017.

(yakni *rial*, mata uang Portugis yang sebelumnya berlaku, antara lain di Malaka). *Rella'* di tetapkan sesuai status perempuan dan akan menjadi hak miliknya.²

Sompa dinyatakan dalam sejumlah nilai perlambang tukar tertentu yang tidak berlaku lagi secara nominal dan tidak mempunyai nilai yang dapat dibanding dengan nilai uang yang sekarang. Besaran ini sudah ditentukan jumlahnya secara adat, berdasarkan derajat tertentu, sesuai garis keturunan si calon mempelai perempuan. Di sini penting diingat bahwa calon mempelai perempuan tidak pernah menerima mahar yang lebih rendah dari jumlah yang dulu diterima ibunya. Bagi kebanyakan orang, hal ini tidak begitu dipermasalahkan, karena mereka biasanya menerima mahar status orang kebanyakan yang sama nilainya. Namun demikian, bagi kalangan bangsawan dan orang terpandang, mereka sangat memerhatikan besaran jumlah uang serahan ini, karena menjadi symbol perpanjangan status sosial mereka. Oleh sebab itu, mahar selalu diumumkan dan dibayarkan lunas dalam upacara akad nikah.³

Di jaman lampau, sompa atau sunreng menurut derajat sosial si gadis yang dipinang itu, diperhitungkan dengan amat teliti, karena sangat menyangkut tentang status sosial keluarga. Garis-garis besar perhitungan sompa/sunreng juga diikuti sampai sekarang, walaupun tidak seteliti di masa dahulu. Adapun tingkat sompa/sunreng agak berbeda-beda antara satu daerah

² Christian Pelras, 2006, *Manusia Bugis*, Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris EFEO, Jakarta, hlm. 180.

³ Sarifudin Daeng Buang, Wawancara, masyarakat adat kelurahan Batorambak, Kecamatan Batonompo Selatan, Kabupaten Goa, 28 Februari 2017.

dengan daerah lainnya. Adapun di Tana Bugis, yang berlaku di TellumpoccoE (Bone, Wajo, dan Soppeng), yang menjadi pola ikutan bagi semua negeri-negeri Bugis.⁴

Uang panai' merupakan simbolik, maksudnya simbolik untuk warga masyarakat Sulawesi Selatan *khususnya* untuk suku Makassar-Bugis. Sejarah uang panai' dulunya bermakna uang panai' untuk keluarga perempuan. Fungsi uang jujuran yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang jujuran yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang jujuran merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya sebagai keperluan perkawinan dan rumah tangga. fungsi lain dari uang jujuran tersebut adalah sebagai imbalan atau ganti terhadap jerih payah orang tua membesarkan anaknya. Adanya kesepakatan uang panai itu terjadi karena adanya pembicaraan dari pihak keluarga laki-laki dan perempuan.⁵

Secara sepintas, ketiga istilah tersebut di atas memang memiliki pengertian yang hampir sama, yaitu ketiganya sama-sama merupakan kewajiban. Namun, jika dilihat dari sejarah yang melatarbelakanginya, pengertian ketiga istilah tersebut jelas berbeda.

⁴ Sarifudin Daeng Buang, Wawancara, masyarakat adat kelurahan Batorambak, Kecamatan Batonompo Selatan, Kabupaten Goa, 28 Februari 2017.

⁵ *Ibid.*

Berikut proses negosiasi dalam budaya panai':⁶

1. Tahap *Ajangan-jangan'*. Tahap ini merupakan tahapan paling awal dari rencana pernikahan. Orang tua bermaksud mencari jodoh untuk anak laki-laknya yang dianggap sudah dewasa dan siap menikah. Dulu orang tua yang menentukan calon gadis yang akan dilamar. Sekarang sebagian besar orang tua sudah mempertimbangkan pergaulan keseharian anaknya. Dalam arti apabila anak sudah membina hubungan dengan seorang gadis, hal ini ikut dijadikan pertimbangan oleh orang tua. Tahap ini disebut sebagai *manu'-manu'* seperti kebiasaan burung yang terbang ke berbagai arah untuk menetapkan pilihan tempat tinggal. Setelah menemukan seorang gadis yang akan dilamar, langkah ini dilanjutkan dengan *mappese'pese'* (menyelidiki).
2. Tahap *Mappese'-Pesse'*. Tahap ini sering dianggap sebagai tahap awal dari prosesi lamaran. Gambarannya, proses awal lamaran dimulai dari adanya pihak utusan yang mencari informasi tentang calon wanita, seperti apakah sudah ada yang melamar? Dan kisaran besaran uang panai' yang biasa diterima oleh keluarga gadis tersebut. Beliau menyampaikan "keluarga kakak, kisarannya antara 10- 30juta, dilamaran terakhir 30 juta, itu hanya untuk uang panai' saja, belum yang lain". Hal ini dilakukan untuk menghindari malu, apabila lamaran resmi dilakukan dan ternyata keluarga calon mempelai laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan keluarga wanita. Utusan ini biasa dipanggil *To duta*.

⁶ *Ibid*

Panggilan lain untuk utusan di situs penelitian adalah *mak comblang*. *Duta* biasanya berasal dari keluarga dekat laki-laki untuk melihat keadaan gadis tersebut. Setelah memenuhi persyaratan yang diinginkan pihak laki-laki, maka dibuatlah kesepakatan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu meminang (*massuro*).

3. Tahap *Massuro*'. Pada tahap ini utusan pihak laki-laki mulai membicarakan secara serius tentang kesepakatan lamaran. *Duta* pada tahap ini bisa sama atau berbeda dengan tahap sebelumnya. *Duta* pada tahap ini biasanya dipilih orang yang disegani dari pihak keluarga laki-laki. Proses pada tahapan ini bisa terjadi berulang-ulang, karena *duta* harus mengkomunikasikan hasil pembicaraan dengan keluarga perempuan ke keluarga laki-laki dan begitu pula sebaliknya sampai ditemukan kesepakatan. Terkadang keluarga perempuan juga menelusuri tentang asal usul laki-laki yang sering disebut sebagai *mattutung lampe*. Tahap ini hanya dilakukan apabila calon mempelai laki-laki bukan berasal dari keluarga dekat. Penentuan hari dan teknis acara lamaran dibicarakan pada tahap ini. Pihak keluarga wanita juga menyampaikan permintaan terkait uang panai', barang-barang antaran dan *sompa* ke *duta*. Kesepakatan sementara tentang mahar dan lainnya termasuk penerimaan pinangan biasanya telah diambil pada tahap ini. Walaupun kesepakatan ini bisa berubah pada tahap berikutnya. Setelah terjadi kesepakatan sementara maka dilanjutkan dengan acara *appanai' doe*' (memutuskan segala keperluan pernikahan).

4. Tahap *Appanai' Doe'*. Tahap ini menjadi tahap resmi lamaran. Dalam proses lamaran resmi biasanya orang tua dari pihak laki-laki tidak datang, bahkan bisa juga tidak hadir pada acara pernikahan. Orang tua pihak wanita jika mau hadir hanya duduk saja tanpa hak bicara. Ini digambarkan tabu apabila orang tua ikut bicara dalam proses lamaran. Orang kepercayaan dari keluarga besar yang akan bicara dalam acara resmi sekaligus memutuskan. Terkadang beberapa kesepakatan awal melalui *duta* bisa saja berubah pada acara resmi ini. Pemegang kendali di sini bukanlah orang tua atau calon pengantin tetapi keluarga besar. Hal ini menjadi cerminan dari sistem komunal masyarakat Bugis. Proses negosiasi kedua belah pihak ini seringkali berjalan cukup alot, hal ini digambarkan dalam proses lamaran, sepihak laki-laki biasanya datang dua kali yaitu untuk penyerahan *leko' lombo* (besar) yaitu uang panai' atau mahar dan *leko' ca'di* (kecil) berupa antaran pakaian, perhiasan, kosmetik, sembako dan lainnya. Acara penyerahan keduanya umumnya dilakukan terpisah, tetapi untuk kondisi tertentu saat ini juga sudah ditemukan tidak terpisah. Apabila terpisah, maka yang harus duluan adalah penyerahan *leko' lombo*. Selain kedua *leko'* itu, adalagi namanya *sundrang* atau *sompa* artinya pemberian keluarga laki-laki untuk mempelai wanita umumnya dalam bentuk tanah atau emas. Emas di sini tidak sama dengan perhiasan emas yang ada di dalam *leko' ca'di*.

Sitinajae adalah istilah dalam masyarakat Bugis yang artinya sesuai atau sewajarnya. Dalam hal penentuan jumlah uang panai', harus sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dan tidak dipaksakan, *sitinajae*.

Unsur penentu nominalisasi uang panai' menurut Lamallongen, menjelaskan bahwa dalam memilih jodoh, orang Bugis biasanya memperhatikan faktor obyektif dan subyektif. Faktor obyektif, yaitu adanya kesiapan untuk berumah tangga. Faktor ini menitikberatkan pada masalah ekonomi, kedewasaan, mental, karakter, kecerdasan, dan lain sebagainya. Faktor subyektif, yaitu adanya dasar saling cinta mencintai. Faktor ini muncul setelah terlaksananya perkawinan. Pada umumnya mempelai dijodohkan oleh orang tua dan tidak saling mengenal sebelum menikah.⁷

Dalam adat Bugis, pencapaian derajat tinggi dalam sistem stratifikasi sosial sangat penting. Pengakuan strata sosial bukan hanya pada pernikahan saja, tetapi juga pada aktivitas masyarakat umum lainnya seperti di tempat kerja. Dalam masyarakat Bugis, lapisan sosial sering menjadi pertimbangan dalam mencari jodoh. Lapisan sosial dalam masyarakat Bugis memiliki tingkatan. Tingkatan tersebut antara lain: *Bangsawan Tinggi*, *Bangsawan Menengah*, *Arung Palili*, *Todeceng*, *To Maradeka*, dan *Ata* (Hamba). Tingkatan ini akan mempengaruhi pertimbangan dalam hal perijodohan, uang belanja dan mahar. Dahulu, hubungan antara anak bangsawan dengan anak orang biasa, apalagi anak seorang hamba dianggap suatu pelanggaran yang

⁷ Sri Rahayu, Yudi, "Uang *Nai*': Antara Cinta Dan Gengsi", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, II (Juli, 2015), 230.

disebut *nasoppa' tekkenna*. *Nasoppa' tekkenna* berarti tertusuk oleh tongkatnya sendiri. Hal yang memungkinkan seorang laki-laki yang berasal dari golongan biasa dapat mengawini wanita dari golongan bangsawan adalah harus memiliki kelebihan. Kelebihan tersebut diantaranya pemberani (*to warani*), orang kaya (*to sugi*), cendikiawan atau pemuka agama.⁸

Pada kalangan bangsawan tinggi, ini masih terus dijaga, untuk memelihara “darah putih” yang mengalir di kalangan mereka. Rencana besar atau kecilnya pesta yang akan diselenggarakan serta harga yang berlaku dipasaran juga menjadi penentu jumlah uang panai'. Apabila pihak perempuan akan melakukan pesta besar, maka uang belanja yang ditanggung oleh pihak laki-laki menjadi tinggi. Kecuali kalau antara laki-laki dan perempuan memiliki saling pengertian sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Perlengkapan kamar pengantin bukan merupakan bagian antaran umum bagi orang Bugis, tetapi di situs studi biasanya ikut diberikan oleh calon mempelai laki-laki. Hal ini mengikuti adat istiadat umum di daerah perantauan.⁹

Umumnya, masyarakat bugis beranggapan bahwa uang serahan yang diterima pihak pengantin perempuan sebagai uang belanja akan digunakan untuk acara resepsi yang mereka selenggarakan sekaitan dengan kedatangan mempelai laki-laki. Tidak jarang mereka membelanjakan jauh lebih banyak, sehingga tambahan uang dari tamu resepsi (jumlahnya sedikit lebih kecil

⁸ Sri Rahayu, Yudi, “Uang *Nai*’: Antara Cinta Dan Gengsi”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, II (Juli, 2015), 230.

⁹ *Ibid.*

ketimbang uang belanja) tidak dapat menutupi biaya keseluruhan. Ketika penyelenggara pihak mempelai laki-laki menggelar resepsi yang terpisah yang merupakan rangkaian kunjungan balasan ke pengantin laki-laki, mereka mengundang sejumlah tamu yang kisarannya sama dengan jumlah undangan yang disebar pihak mempelai perempuan. Dengan demikian jumlah uang belanja menjadi penentu bagi terselenggaranya pesta yang mencolok dan besarnya jumlah tamu yang hadir di kedua belah pihak. Sementara penyelenggara dari pihak laki-laki, yang umumnya hanya bisa menutupi tidak lebih darisetengah total biaya resepsi, telah mulai menyiapkan uang belanja dan biaya resepsi jauh sebelumnya. Uang panai' dengan demikian, menjadi penanda status yang boros, bersifat pamer, dan agresif.¹⁰

Dalam hal ini, muncul pemahaman sebagian orang bugis tentang pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang termasuk pembiayaan dalam perkawinan masih kurang. Dalam adat perkawinan Bugis khususnya di Kelurahan Batorambak, Kecamatan Batonompo Selatan, Kabupaten Goa, terdapat beberapa istilah pemberian yaitu diantaranya adalah *sompa*, uang panai', *erang-erang*, *bosara* (berisi kue-kue tradisional), *walasoji* (berisi buah-buahan), *tellu lima suku/kalisunreng* (3 buah ringgit perak), *passio' pattenre* (cincin pengikat).¹¹

Sompa atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya perkawinan menurut

¹⁰ Manrupae Daeng Timung, Wawancara, Penghulu Kelurahan Batorambak, Kecamatan Batonompo Selatan, Kabupaten Goa , 28 Februari 2017.

¹¹ *Ibid.*

ajaran Islam. Bentuk *sompa* ini beragam. Di Kelurahan Batorambak, Kecamatan Batonompo Selatan, Kabupaten Goa selain uang dan emas, biasanya juga *sompanya* berupa tanah, rumah, pohon cengkeh, dan pohon kelapa (tidak termasuk tanah, hanya pohon beserta buahnya).

Sompa berupa tanah umumnya dijumpai pada golongan bangsawan, yang merupakan kebiasaan yang telah dipertahankan dalam perkawinan adat Bugis pada umumnya. Hal ini sekaligus melambangkan tanda kebesaran suatu kerabat dan tingkat sosial seseorang dalam hal ini menyangkut perkawinan Adat Bugis. Sedangkan uang panai' adalah uang antaran yang harus diserahkan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk membiayai prosesi pesta perkawinan.¹²

Sedangkan *bosara* dan *walasoji* merupakan sajian-sajian berupa kue-kue tradisional dan buah-buahan yang di berikan kepada pihak keluarga perempuan dari pihak keluarga laki-laki. Kue-kue tradisioanl dan buahbuahan ini tidak hanya sekedar makanan, tapi mengandung makna tersendiri yang berupa doa-doa yang baik untuk kedua mempelai kedepannya. Serta *kalisunreng* dan *passio' pattenre* adalah perhiasan yang juga memiliki makna yang terkandung di dalamnya.¹³

Adapun dampak hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah uang panai' yang telah ditargetkan, maka secara

¹² Manrupae Daeng Timung, Wawancara, Penghulu Kelurahan Batorambak, Kecamatan Batonompo Selatan, Kabupaten Goa , 28 Februari 2017

¹³ *Ibid.*

otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak laki-laki dan perempuan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat, dan biasanya hubungan antar kedua keluarga bisa renggang. Selain itu banyak laki-laki yang enggan menikah karena banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah perkawinan. Tidak sedikit perempuan yang tidak kawin dan menjadi perawan tua.¹⁴

Bahkan bisa fatal bagi laki-laki jika tidak mampu menyanggupi jumlah uang panai' dan sudah saling mencintai tapi tetap ingin bersama sehingga menghalalkan berbagai cara. Diantaranya laki-laki tersebut berhutang demi mendapatkan uang yang disyaratkan pihak perempuan. Sehingga uang panai' tidak begitu dipermasalahkan. Terkadang juga sepasang laki-laki dan perempuan tersebut melakukan kawin lari atau dalam istilah Bugis disebut *silariang*. Selain karena laki-laki tidak bisa menyanggupi tingginya jumlah uang panai' yang telah dipatok pihak keluarga perempuan sehingga perkawinannya batal, biasanya faktor lain adalah karena strata sosial laki-laki rendah dibanding strata sosial pihak keluarga perempuan yang keturunan bangsawan. Selain itu adapula dampak positif dari tingginya jumlah uang panai' yaitu tingginya jumlah uang panai'

¹⁴ Manrupae Daeng Timung, Wawancara, Penghulu Kelurahan Batorambak, Kecamatan Batonompo Selatan, Kabupaten Goa , 28 Februari 2017.

yang telah dipatok pihak perempuan dapat menjadi tindakan preventif agar pasangan suami istri kedepannya berpikir untuk tidak berpisah.¹⁵

B. Kedudukan Uang Panai' dalam Perkawinan Adat Bugis

Didalam kehidupan bermasyarakat perkawinan bukan hanya merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan saja. Namun juga perikatan perdata yang mana membawa nama baik keluarga satu dan keluarga lainnya, untuk bergabung menjadi suatu keluarga besar. Salah satu tujuan perkawinan adat yaitu untuk mendapatkan keturunan yang baik, maka dari itu harus diperhatikan bibit, bebet, dan bobotnya tentunya sesuai adat yang berlaku masing-masing pada tiap daerah.

Perkawinan tiap-tiap daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas, baik dari segi latar belakang budaya perkawinan tersebut, maupun dari segi kompleksitas perkawinan itu sendiri. Oleh karena dalam perkawinan yang terjadi bukan hanya sekedar menyatukan dua orang yang saling mencintai. Lebih dari itu, ada nilai yang tidak lepas untuk dipertimbangkan dalam perkawinan, seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga laki-laki dan perempuan. Kompleksitas perkawinan pada masyarakat bugis merupakan nilai-nilai yang tak lepas untuk dipertimbangkan dalam perkawinan.

Umumnya, perkawinan dalam arti perikatan adat, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum

¹⁵ *Ibid.*

perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami, isteri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.¹⁶

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibu – bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda di antar suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah yang satu dan daerah lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri dalam kurung dengan

¹⁶ Hilman Handikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, hlm 9.

pembayaran uang jujur, di mana setelah terjadinya perkawinan isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya pada masyarakat kekerabatan adat yang matrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu sehingga anak wanita tertua harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semenda) di mana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.¹⁷

Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orang tua / kerabatnya. Lebih-lebih pada masyarakat kekerabatan adat yang sistem klenya masih kuat seperti berlaku di daerah nusa tenggara timur di mana klen yang mengetahui dan memilihkan calon-calon isteri bagi para anggota lelakinya, sedangkan anak-anak gadis akan di berikan kepada klen-klen lain, baik dengan jalan symetris comnubium maupun melalui jalan asymetris comnubium. Bertindak sendiri mengambil keputusan sendiri melakukan perkawinan dapat berakibat tersingkir dari kekerabatan Seperti halnya adat Bugis-Makassar agar tidak tersingkir dari kekerabatan maka harus patuh dan tunduk pada hukum adat yang berlaku secara terus-menerus atau berkelanjutan.¹⁸

¹⁷ Hilman Handikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 22.

¹⁸ Sarifudin Daeng Buang, Wawancara, tokoh adat, Kelurahan Batorambak, Kecamatan Batonompo Selatan, Kabupaten Goa, 28 Februari 2017.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya maka perkawinan itu sah menurut hukum adat. Maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.¹⁹

Masyarakat hukum adat, pada umumnya tidak mengenal lembaga pencegahan dan penolakan melangsungkan perkawinan sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Bukan tidak ada sama sekali orang tua / kerabat yang berusaha mencegah dan menolak di langungkannya perkawinan anaknya. Namun penyelesaiannya tidak di bawa ke kantor atau pengadilan, cukup di selesaikan secara damai di antara mereka, kecuali yang menyangkut perbuatan yang sifatnya tindak pidana. Masyarakat adat kebanyakan masih berbudaya malu membawa persoalan keluarga ke kantor atau ke meja hijau.

Berbeda pada adat Bugis yang budayanya sedikit membuat buah bibir masyarakat pendatang (perantau). Dalam proses lamaran, paman tertua dari pihak ayah calon pengantin wanita biasanya memiliki peran penting. Dalam pernikahan mereka menganut pedoman memilih jodoh yang *sitongko'* atau *sikapu* (artinya sepadan), terutama status sosialnya. Jodoh yang dianggap

¹⁹ Hilman Handikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 26.

ideal apabila berasal dari status sosial yang sama dan masih memiliki hubungan darah seperti sepupu satu kali atau dua kali.²⁰

Uang panai' ini berlaku bagi semua laki-laki yang ingin mengawini perempuan Bugis. Tidak ada panai', tidak ada acara perkawinan. Termasuk perempuan-perempuan yang sudah menjadi janda, atau laki-laki pendatang (bukan masyarakat adat Bugis).²¹

Adat yang masih kental dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan ini menjadi hal mutlak. Yang mana harus diikuti dari zaman nenek moyang. Termasuk adanya uang panai' ini.

Masyarakat Bugis akan mengatakan seroang laki-laki bisa kawin jika “mampu mengelilingi dapur sebanyak tujuh kali sehari” yang artinya seorang laki-laki barulah dianggap mampu untuk kawin jika segala yang diperlukan untuk masak di dapur dapat dipenuhinya.

Dalam hal ini, mahar dan uang panai' dalam perkawinan adat Bugis adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban dan harus dipenuhi. Akan tetapi uang panai' lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah uang panai' yang ditentukan oleh pihak

²⁰ Sarifudin Daeng Buang, Wawancara, masyarakat adat kelurahan Batorambak, Kecamatan Batonompo Selatan, Kabupaten Goa , 28 Februari 2017.

²¹ Hasmiati Daeng Intang, Wawancara, Wanita Bugis-Makassar, Kelurahan Batorambak, Kecamatan Batonompo Selatan, Kabupaten Goa, 28 Februari 2017.

keluarga perempuan biasanya lenih banyak daripada jumlah mahar yang diminta.²²

Idealnya, uang panai' itu jangan ditentukan jumlahnya apalagi sampai jumlahnya tinggi. Yang penting ada dan sesuai kemampuan laki-laki. Sedangkan yang perlu jumlahnya tinggi adalah *sompa*. Karena *sompa* adalah hak milik istri yang akan digunakan kedepannya sedangkan uang panai' akan habis terpakai untuk membiayai pesta perkawinan. Sehingga akan lebih baik apabila jumlah uang panai' sama dengan jumlah *sompa* atau jumlah *sompa* lebih tinggi daripada jumlah uang panai'.²³

Walaupun kenyataannya sekarang terbalik, justru uang panai' yang tinggi sementara *sompa* nya rendah. Uang panai' bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah karena dipengaruhi beberap faktor, justru sebaliknya mahar atau *sompa* yang tidak terlalu dipermasalahkan jumlah nominalnya diserahkan kepada kerelaan suami.²⁴

Ada prinsip dalam masyarakat bugis yang perlu diubah sedikit demi sedikit yaitu terkadang orang tua pihak perempuan yang ditunggu hanyalah uang panai' tersebut yang akan digunakan untuk pesta, biasanya disebut *genssi* pada tetangga karena sedikitnya uang panai' yang pasti menjadi buah bibir. Padahal kewajiban orang tua ada tiga kepada anaknya. Yang pertama

²² Manrupae Daeng Timung, Wawancara, Penghulu Kelurahan Batorambak, Kecamatan Batonompo Selatan, Kabupaten Goa , 28 Februari 2017.

²³ Manrupae Daeng Timung, Wawancara, Penghulu Kelurahan Batorambak, Kecamatan Batonompo Selatan, Kabupaten Goa , 28 Februari 2017.

²⁴ Sarifudin Daeng Buang, Wawancara, masyarakat adat kelurahan Batorambak, Kecamatan Batonompo Selatan, Kabupaten Goa , 28 Februari 2017.

adalah berikanlah nama yang baik, kedua berikanlah pendidikan yang baik, dan yang ketiga adalah menikahkan anak. Jadi sewajarnya orang tua juga menyediakan uang untuk perkawinan anaknya kelak. Jadi jangan hanya mengandalkan uang panai'. Bahkan orang tua yang baik adalah orang tua yang tidak menggunakan uang panai' yang telah diberikan oleh pihak laki-laki tapi uang panai' tersebut diberikan kepada anaknya untuk kebutuhannya setelah berkeluarga.²⁵

Sebagai suatu ketentuan wajib dalam perkawinan, berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya dapat dikatakan bahwa uang panai' mengandung tiga makna, yaitu sebagai berikut:

1. Dilihat dari kedudukannya uang panai' merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Bugis-Makassar di Kelurahan Batorambak, Kecamatan Batonompo Selatan, Kabupaten Goa.
2. Dari segi fungsinya uang panai' merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai perempuan sebagai biaya resmi perkawinan dan bekal di kehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat.
3. Dari segi tujuannya pemberian uang panai' adalah untuk memberikan *prestise* (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah uang panai' yang di patok mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Kehormatan yang dimaksud disini adalah rasa penghargaan yang

²⁵ Hasmiati Daeng Intang, Wawancara, Wanita Bugis-Makassar, Kelurahan Batorambak, Kecamatan Batonompo Selatan, Kabupaten Goa, 28 Februari 2017.

diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang panai' tersebut.

Di balik itu semua bukan sekedar ritual belaka, bukan sekedar pemberian saja, akan tetapi ada makna yang terkandung sebelum masuk ke jenjang perkawinan. Nilai ritualnya mengandung nilai filosofis yang terkait pembelajaran. Di balik banyaknya prosesi adat perkawinan masyarakat Bugis, ada nilai doa yang terkandung. Doa dalam bentuk symbol yaitu *Tafa'ul* dalam Islam sedangkan istilah Bugisnya adalah *sennu'-sennuang*.²⁶

²⁶ Sarifudin Daeng Buang, Wawancara, Tokoh Adat, Kelurahan Batorambak, Kecamatan Batonompo Selatan, Kabupaten Goa , 28 Februari 2017